

WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP URUSAN URUSAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

WALI KOTA TEGAL

Menimbang:

- a. ahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pemberdayaan arsip kesehatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai pedoman pengelolaan dan pelaksanaan penyusutan arsip pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/08/2019 tanggal 27 Agustus 2020 Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Kota Tegal dan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengadaan Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Pengadaan Barang Dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14
 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 550);
- 9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Retensi Arsip Urusan Pengadaan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal
- 4. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan
- 5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 6. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 7. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

- 8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya tinggi dan/atau terus menerus.
- 10. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun.
- 11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaanya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 12. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan,telah habis retensiya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas Arpus adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga Pemerintah Kota Tegal yang melaksanakan tugas Pemerintahan Kota Tegal di bidang kearsipan.
- 14. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 15. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 16. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip di luar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

17. Nilai guna kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda fenomena, masalah dan sejenisnya

BAB II

RETENSI ARSIP

Pasal 2

- (1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal dan keterangan;
- (2) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola, yaitu:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (tahun) untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.
- (3) Retensi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah.
- (4) Retensi inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (5) Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
 - c. Kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

- (6) Penentuan retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (7) Ketentuan mengenai retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- (1) Keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- (2) Keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilaI guna sekunder.

BAB III

JENIS ARSIP

Pasal 4

Jenis arsip Kependudukan meliputi:

- (1) Kebijakan;
- (2) Pelaksanaan pengadaan;
- (3) Pengembangan strategi pengadaan; dan
- (4) monitoring-evaluasi dan pengembangan sistem informasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka JRA Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Tegal Nomor 06 Tahun 2002 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal Pada tanggal 28 Oktober 2021

> > WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 28 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 37 Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDIO PRADIBTO, S.H

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001

Lampiran

Peraturan Wali Kota Tegal

Nomor 35 Tahun 2021

Tentang

Jadwal Retensi Arsip Urusan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN	
		AKTIF	AKTIF INAKTIF	
1	2	3	4	5
1	KEBIJAKAN	3 tahun	2 tahun	Permanen
	Kebijakan: Pengembangan Strategi, Monitoring-evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi	setelah ditetapkan		
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan	peraturan baru		
	2. Penyiapan Kebijakan			
	3. Perumusan kebijakan			
	4. Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK)			
	5. Penetapan kebijakan			
	6. MOU			
2	PELAKSANAAN PENGADAAN			
	A. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan	2 tahun setelah dipertanggungj awabkan	3 tahun	Musnah
	1. Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Barang/Jasa			
	2. Penyusunan dan Penetapan Rencana Penganggaran Pengadaan			
	3. Penetapan Kebijakan Umum			
	4. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			
	5. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WA JENIS ARSIP PENYIMPAI		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	B. Pemilihan Penyedia			
	1. Persiapan Pemilihan Penyedia	2 tahun	3 tahun 3 tahun	Musnah
	a. Kaji ulang pengadaan	setelah		
	b. Menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis	dipertanggung jawabkan		
	c. Menyusun dan menetapkan Harga Perkiraaan Sendiri (HPS)	J		
	d. Menetapkan rancangan kontrak	2 tahun setelah dipertanggung jawabkan		
	e. Menyusun dokumen pengadaan			
	2. Pelaksanaan Pemilihan Penyedia			Musnah
	a. e-Purchasing			
	1) Pengumuman			
	2) Pendaftaran	3		
	3) Penjelasan pekerjaan			
	4) Pemasukan dan pembukaan penawaran			
	5) Evaluasi penawaran			
	6) Penetapan dan pengumuman pemenang			
	b. Pengadaan Langsung			
	c. Penunjukan Langsung			
	d. Tender Cepat			
	e. Tender			

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 C. Penandatanganan Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak 1. Penandatanganan Kontrak a. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) b. Kontrak c. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 2. Pelaksanaan Kontrak a. Laporan Pelaksanaan b. Berita Acara Serah Terima (BAST) 	2 tahun setelah dipertanggung jawabkan	5 tahun	Dinilai Kembali
	D. Swakelola 1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengawasan dan Evaluasi	2 tahun setelah dipertanggung jawabkan	3 tahun	Musnah
3	PENGEMBANGAN STRATEGI PENGADAAN A. Pengembangan Strategi Pengadaan Umum 1. Barang dan jasa a. Barang dan jasa lainnya b. Jasa Konsultansi 2. Pekerjaan Konstruksi a. Pelaksana Konstruksi b. Perencana dan Pengawas Konstruksi	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen

NO		JANGKA W PENYIMPA		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	 B. Pengembangan Strategi Pengadaan Khusus 1. Kemitraan pemerintah dengan badan usaha a. Kemitraan infrastruktur b. Kemitraan non infrastruktur 2. Badan usaha dan keadaan khusus a. Badan usaha b. Bidang pertahanan keamanan dan keadaan khusus C. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional 	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	1. Pengembangan pelaku usaha a. Laporan Kegiatan Pengembangan Pelaku Usaha	4 tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	6 tahun	Musnah
	b. Dokumen Kajian Pengembangan Pelaku Usaha	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2. Pengembangan kesempatan usaha			
	a. Laporan Kegiatan Pengembangan Kesempatan Usaha	5 tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	5 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	b. Dokumen Kajian Pengembangan Kesempatan Usaha	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen	
	3. Kerjasama multilateral				
	a. Laporan Kerjasama Multilateral	5 tahun setelah kegiatan dipertanggung jawabkan	5 tahun	Musnah	
	b. Dokumen Kajian Kegiatan Kerjasama Multilateral	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen	
	4. Kerjasama bilateral				
	a. Laporan Kerjasama Bilateral	5 tahun setelah kegiatan dipertanggungj awabkan	5 tahun	Musnah	
	b. Dokumen Kajian Kerjasama Bilateral	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen	

NO	JENIS ARSIP	PENYIMPA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI			
	A. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan			
	1. Perencanaan pengadaan	2 tahun sejak masa satu tahun anggaran berakhir	3 tahun	Musnah
	2. Monitoring dan evaluasia. Pelaksanaan kebijakan pengadaanb. Kinerja pelaksanaan pengadaan	2 tahun setelah dipertanggung jawabkan/ diaudit	3 tahun	Permanen
	B. Pengembangan Sistem Katalog			
	 Riset dan kontrak a. Riset Pasar dan Industri b. Kontrak paying 	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Permanen
	2. Pengelolaan cataloga. Pengendalian pelaksanaan katalogb. Evaluasi katalog	2 tahun setelah proses kegiatan selesai	3 tahun	Musnah

NO	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
		AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	C. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik				
	 Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi 	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	a. Pengembangan aplikasi SPSE	setelah pengembangan baru			
	b. Teknologi Informasi dan Komunikasi SPSE				
	2. Pengelolaan dan pembinaan layanan pengadaan secara elektronik	2 tahun	3 tahun	Permanen	
	a. Bimbingan Teknis LPSEb. Monitoring dan Evaluasi LPSE Nasional	setelah proses kegiatan selesai			

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001